



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2004**

**TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijaksanaan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD Tahun Anggaran 2004 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 20 Nopember 2003, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Pemerintah tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambaha Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 218; tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran APBN dan APBD serta Belanja Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
21. Keputusan Presiden Nomor 262/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Drs. H.Tursandi Alwi,SH,M.M. Sebagai Pejabat Gubernur Lampung;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2001 Nomor Seri D Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1200/DA-DAU/O/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengesahan Penetapan Daftar Alokasio Dana Alokasi Umum (DADAU) Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Risalah sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi lampung tahun Anggaran 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 671.352.361.425,00
2. Belanja	<u>Rp. 739.790.626.425,00</u>
Defisit	<u>Rp. 68.438.265.000,00</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 72.703.265.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 4.265.000.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 68.438.265.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. Lampiran II | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktiva Tetap Daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan. |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 21 Januari 2004

PEJABAT GUBERNUR LAMPUNG

dto

H. TURSANDI ALWI